



**PUTUSAN**

Nomor 85 K/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **ELVIRIADI alias ELVI bin BAHTIAR;**  
Tempat Lahir : Selat Panjang;  
Umur/tanggal Lahir : 40 tahun / 14 April 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Suka Karya Perumahan Fajar Kualu Damai Blok A1 Nomor 04 Rt. 02 Rw. 01 Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dosen;
- II. Nama : **YULIUS bin KAMARUDDIN;**  
Tempat Lahir : Lubuk Sikaping (Sumatera Barat);  
Umur/tanggal Lahir : 55 tahun / 10 Desember 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Fajar Kualu Damai I Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan TNI;
- Para Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 85 K/Pid/2018



Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;  
atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo  
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP  
Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kampar tanggal 14 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ELVIRIADI alias ELVI bin BAHTIAR bersama-sama dengan Terdakwa II. YULIUS bin KAMARUDDIN bersalah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. ELVIRIADI alias ELVI bin BAHTIAR bersama-sama dengan Terdakwa II. YULIUS bin KAMARUDDIN dengan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa I. ELVIRIADI alias ELVI bin BAHTIAR bersama-sarna dengan Terdakwa II. YULIUS bin KAMARUDDIN selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn tanggal 30 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ELVIRIADI alias ELVI bin BAHTIAR dan Terdakwa II. YULIUS bin KAMARUDDIN tersebut diatas, tidak terbukti

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 85 K/Pid/2018



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu; Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pengancaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Membebaskan Terdakwa I. ELVIRIADI alias ELVI bin BAHTIAR dan Terdakwa II. YULIUS bin KAMARUDDIN oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Foto copy Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Wardi alias Umar Sidik bin Anwar dengan Elviriadi dan Yulius, diberi tanda T.01;
  - Foto copy Surat Bukti Datfar Nama Warga Masyarakat Perumahan Fajar Kualu Damai yang sungguh-sungguh tidak melihat saksi pelapor atas nama Wili Baransono, Darwin Saragih dan Opung Mahidun, diberi tanda T.02;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2017/PN Bkn Jo. Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tersebut sebagai Pemohon Kasasi,

*Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 85 K/Pid/2018*



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 14 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar pada tanggal 30 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 14 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, para Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

*Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 85 K/Pid/2018*



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum, karena *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap bukti *visum* dan keterangan saksi-saksi yang langsung melihat saat terjadinya pemukulan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi Wardi;
- Bahwa dari keterangan saksi Wardi, Adi Azman, Nasriyo alias Riyo, Dr. Resi Puspasari dan Visum Et Repertum terbukti bahwa pada saat saksi Wardi membersihkan batas jalan blok di Perumahan Fajar Kumala Damai, tiba-tiba datang Terdakwa I dan Terdakwa II dengan marah-marahan dan berkata kasar kepada saksi Wardi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersamaan memukul dengan tangan ke arah saksi Wardi. Pukulan Terdakwa I dapat dihindari oleh saksi Wardi, namun Terdakwa I sempat mendorong saksi Wardi. Sedangkan pukulan tangan kanan dari Terdakwa II mengenai wajah saksi Wardi, tepatnya mengenai mata kanan. Selanjutnya Terdakwa I mendorong saksi Wardi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Wardi mengalami bengkok di atas tulang alis sebelah kanan dan luka di pucuk hidung dan warna merah terang pada putih mata sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul, sesuai hasil visum et repertum;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 85 K/Pid/2018



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, oleh karena itu para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn tanggal 30 November 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara korban dengan para Terdakwa ;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tersebut;

*Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 85 K/Pid/2018*





- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 355/Pid.B/2017/PN Bkn tanggal 30 November 2017 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. ELVIRIADI alias ELVI bin BAHTIAR dan Terdakwa II. YULIUS bin KAMARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Foto copy Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Wardi alias Umar sidik bin Anwar dengan Elviriadi dan Yulius, diberi tanda T.01;
  - Foto copy Surat Bukti Daftar Nama Warga Masyarakat Perumahan Fajar Kualu Damai yang sungguh-sungguh tidak melihat saksi pelapor atas nama Wili Baransono, Darwin Saragih dan Opung Mahidun, diberi tanda T.02;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DESNAYETI, M. S.H., M.H. dan SUMARDIJATMO, S.H., M.H. Hakim-Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

Ttd./

**DESNAYETI, M. S.H. M.H.**

Ttd./

**SUMARDIJATMO, S.H. M.H.**

**Ketua Majelis :**

Ttd./

**SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.**

**Panitera Pengganti :**

Ttd./

**R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 85 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)